



**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET  
DALAM PERBANKAN MELALUI BADAN  
PERADILAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**GUNTAMA SURAHMA**

**NPM : 1316000038  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBAGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERBANKAN MELALUI BADAN PERADILAN**

**Guntama Surahma\***

**DR. H. Bachtiar Simatupang, SE,SH, MM, MH,Ph.D\*\***

**Abdullah Syafii, S.H., M.H.\*\***

Persoalaan perbankan sangat erat dengan kehadiran hukum, dan aspek ini sebagai landasan bagi eksistensi bank dalam menekan segala resiko yang muncul ketika melakukan aktivitas serta menjalin hubungan dengan debitur dan/atau pihak lain (ketiga) yang melakukan intervensi. Dalam perjanjian kredit banyak masalah-masalah yang akan timbul dan juga berbagai cara penyelesaian masalah tersebut baik dari pihak bank maupun dari pihak pemohon atau debitur, jika diamati secara seksama cukup menarik untuk mendapat perhatian dari perspektif teori (akademik) terutama yang bersentuhan dengan timbulnya pasca permohonan dan pencairan dana dari sektor perkreditan yang bermasalah. Adapun permasalahan yang diangkat adalah pertama Bagaimana peranan Bank sebagai lembaga pemberi kredit, yang kedua faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Bank, yang ketiga Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet dalam perbankan melalui badan peradilan.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Upaya penyelesaian kredit macet melalui pengadilan negeri yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 1. Bank mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atas kredit yang telah diberikan oleh bank. 2. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adapun kesimpulannya adalah penyebab utama timbulnya suatu kredit macet yaitu kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur, sehingga debitur tidak mampu membayar tunggakan bunga maka dari itu Bank wajib melakukan analisis, peninjauan, penilaian terhadap calon debitur guna memperkecil resiko yang akan dialami oleh Bank itu sendiri.

**Kata Kunci: Upaya Penyelesaian Kredit Macet dan Badan Peradilan**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi –Medan

\*\*Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi-Medan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN BANK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERI KREDIT .....</b>	<b>20</b>
A. Landasan Pemberian Kredit .....	20
B. Pengertian Bank Konvensional Dan Syariah .....	22
C. Hak Dan Kewajiban Bank Dalam Memberi Kredit .....	24
D. Jaminan Kredit .....	33

<b>BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK.....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Kredit Macet Pada Bank .....	41
B. Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank.....	48
C. Akibat Kredit Macet Bagi Perkembangan Bank .....	54
<b>BAB IV : UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI BADAN PERADILAN.....</b>	<b>57</b>
A. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Badan Peradilan.....	57
B. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	64
C. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional.....	65
D. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Badan Peradilan Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet.....	70
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan berorientasi pada usaha finansial serta ekonomi di sini kegiatan bank terutama melakukan transaksi perbankan, meliputi menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).<sup>1</sup>

Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*) mempunyai wilayah strategis dalam perekonomian suatu negara serta dari berbagai macam usaha perbankan, kredit merupakan yang paling dominan dalam tingkat prioritas, mengingat pendapatan terbesar suatu bank, diperoleh dari sektor perkreditan, khususnya pada jasa serta bunga atas kredit yang disalurkan kepada nasabah debitur. Namun demikian tujuan bisnis bank untuk mendapat keuntungan (*profitability*) harus diimbangi dengan aspek keamanan (*safety*). Fungsi bank dalam menunjang tingkat keberhasilan pembangunan tidak dapat diragukan walaupun tidak ditegaskan secara eksplisit. fenomenal ini tampak nyata, mengingat titik berat pembangunan dalam era global dewasa ini, yakni peningkatan pembangunan sektor industri yang memerlukan permodalan, dan di mana dalam menunjang usaha sektor

---

<sup>1</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Rineka cipta, Jakarta 1991, Hal. 11.

industri hanya bank yang mampu dan diharapkan untuk mendukung kelancaran perputaran modal dan menyediakannya.

Di sini fungsi bank dalam menunjang kelancaran usaha pembangunan ekonomi, terutama sektor Yurisindustri prospeknya semakin tampak nyata keberhasilannya, walaupun kelesuan ekonomi dewasa ini ikut memberi pengaruh dalam berbagai sektor usaha. Sebagaimana diketahui pemberian penggunaan kredit sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh ,Muchadarsyah Sinungan, bahwa Setiap usaha apakah sektor perindustrian, perdagangan, pertanian atau perhubungan, besar atau kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai sektor produksi, sehingga melalui kredit bank, usaha semakin besar. Harapan untuk mendapat kredit bank pada kenyataannya tidak mudah pencairannya. Prosedur perolehan kredit harus memenuhi syarat apa yang ditetapkan pihak bank.

Selain hal tersebut, kurang lancaran dalam pengambilan kredit terletak pada pihak analis yang begitu seksama serta hati-hati untuk pencairan dana kredit bank. Hal ini berdasar pengamatan pihak analis bahwa prediksi pengembalian dana tidak begitu lancar, bahkan kendala yang timbul ketidaklancaran pengembalian tersebut ditetapkan debitur tidak berhati-hati dalam penggunaan dana dan sering menyimpang dari maksudnya atau tujuan debitur mengambil kredit bank, sehingga berujung pada kewajiban yang tertunda (macet).

Berdasarkan analisis tersebut, pihak bank tidak mudah untuk segera melakukan pencairan, bahkan menolak permohonan pengajuan kredit walaupun

persyaratan telah terpenuhi. Persoalan perkreditan ini erat hubungannya dengan masalah hukum, hal disebabkan bahwa dalam proses pemberian kredit bank terjalin hubungan dan kesepakatan melalui perikatan, yang menyatakan adanya suatu kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan kredit yang diterimanya.<sup>2</sup>

Subekti, bahwa perikatan, adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perhubungan antara kedua pihak dalam perikatan merupakan suatu perhubungan hukum. Di mana hak yang si berpiutang (kreditur) dijamin hukum atau undang-undang. Dengan demikian apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Dari uraian di atas dapat di deskripsikan, bahwa pengembalian kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama pihak kreditur (pihak bank) dengan debitur dapat dikenakan sanksi hukum, terutama apabila pengembalian hutang dan bunga bank tidak terselesaikan oleh debitur, hingga jatuh tempo terlepas dari berbagai permasalahan yang menerpa pihak debitur, meliputi kondisi kredit macet. Dengan melihat keadaan yang demikian langkah selanjutnya pihak bank dapat mengambil tindakan hukum sesuai tahapan dan prosedur yang harus dilaksanakan pihak bank.

Dengan melihat kenyataan tersebut, selain proses pemberian kredit yang telah terikat dengan kesepakatan bersama dan melahirkan suatu jalinan hubungan hukum yang terbangun atas dasar suatu perundangundangan, dengan tugas pokoknya

---

<sup>2</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hal. 1

memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. maka segala perihal yang dilakukan bank dalam menjalankan usahanya telah berkekuatan hukum, serta kredit yang dikucurkan pihak bank telah memenuhi ketentuan perundang-undangan merupakan konsekuensi yang harus diterima debitur sebagai hak, serta sekaligus kewajiban untuk mengembalikan sebagai mana perjanjian yang telah disepakati bersama dan dalam waktu tertentu.

Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Sebagaimana aturan Pasal 1763 KUHPdata : Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Demikian pula ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa “Kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Fungsi bank dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Keberadaan bank yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sebagai penyedia dana yang diperoleh dari cara menghimpun melalui giro dan model lain

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Hal.3



seperti tabungan serta deposito dana masyarakat, dan selanjutnya dikembangkan oleh bank dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk membantu masyarakat menambah permodalannya dalam mengembangkan usahanya, serta sebaliknya masyarakat mendapat kemudahan dengan hadirnya bank sebagai jasa pengiriman uang, pembayaran pajak, penagihan(inkaso) serta jasa lainnya. Mengingat kredit yang disalurkan merupakan dana dari masyarakat, maka pengelolaan kredit oleh bank harus sangat berhati-hati agar tidak timbul permasalahan dalam pengembalian kredit oleh peminjam yang pada akhirnya dapat menyulitkan bank itu sendiri di dalam memenuhi permintaan masyarakat yang ingin menarik kembali dana yang disimpan di bank.

Seperti jenis usaha perdagangan yang selalu mengandung resiko, dalam penyaluran kredit, bank selalu dibayangi resiko adanya persoalan kredit macet oleh debitur. Dalam menghadapi ini, bank bertindak hati-hati memilih atau memilih calon debitur, teliti dan tertib dalam menerapkan mekanisme dan persyaratan administrasi perkreditan. Namun demikian walaupun bank berhati-hati dalam menyalurkan kredit, tetap saja timbul adanya kredit bermasalah. Jika timbul hal tersebut, seperti debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman, serta beban bunga angsuran, maka kemacetan sebagai akibat pengelolaan debitur (manajemen) yang kurang benar dapat berdampak terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup bank itu sendiri, beban bank atas bunga yang dijanjikan untuk dibayar kepada masyarakat yang menyimpan dananya di bank tetap harus dibayar, dalam keadaan seperti ini dapat mengakibatkan kerugian pada pihak bank.

Pada dasarnya persoalan perbankan sangat erat dengan kehadiran hukum, dan aspek ini sebagai landasan bagi eksistensi bank dalam menekan segala resiko yang muncul ketika melakukan aktivitas serta menjalin hubungan dengan debitur dan/atau pihak lain (ketiga) yang melakukan intervensi, maka untuk menekan berbagai kemungkinan permasalahan diperlukan alat hukum. Lebih jauh tingkat sensitive sebagai lembaga jasa sangat bersentuhan berbagai resiko, seperti simpanan dana masyarakat yang nilainya sangat tinggi, baik dalam bentuk batangan mas, berlian, batu permata lainnya, maupun uang rupiah dan dollar, meliputi pula ketika nasabah atau debitur membuka rekening simpanan dan persoalan apakah jaminan guna mengajukan permohonan kredit memenuhi persyaratan (penilaian) subyektif dan obyektif, sedang pengikatan akta sangat bersentuhan pula dengan aspek hukum. Sehingga kehadiran hukum signifikan dalam mengatur mekanisme persyaratan (prosedur) yang dipenuhi para pihak dalam rambu hukum yang pasti dan seimbang (memenuhi rasa keadilan).

Dalam perjanjian kredit banyak masalah-masalah yang akan timbul dan juga berbagai cara menyelesaikan masalah tersebut baik dari pihak bank maupun dari pihak pemohon atau debitur, jika diamati secara seksama cukup menarik untuk mendapat perhatian dari perspektif teori (akademik) terutama yang bersentuhan dengan timbulnya pasca permohonan dan pencairan dana dari sector perkreditan yang bermasalah, apakah muncul atas alasan keteledoran (kurang hati-hati) pihak bank, atau kesalahan debitur yang tidak membayar kewajibannya karena alasan pribadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk sebuah penelitian dalam yang berjudul : “ **Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan Melalui Badan Peradilan** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang memaparkan Persoalan perbankan, khususnya mengenai perkreditan yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Bank dalam pemberian kredit ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Bank ?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet dalam perbankan melalui badan peradilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Selanjutnya mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban bank sebagai lembaga pemberi kredit.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Bank.
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit macet dalam perbankan melalui Badan Peradilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis tentang upaya bank dalam menyelesaikan kredit macet melalui jalur hukum.

Juga diharapkan menjadi salah satu referensi dan kepustakaan bagi kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan kalangan yang berminat mengkaji lebih lanjut sehingga menambah khasanahan keilmuan serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## 2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Panca Budi Medan dan sebagai referensi penelitian untuk mahasiswa berikutnya dalam mengadakan penelitian tentang perjanjian kredit perbankan.

## 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan atau acuan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terhadap perjanjian kredit perbankan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Bank**

Bank adalah sebuah badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran kredit. Suatu bank memperoleh kredit dan nasabah karena pembayaran bunga (*rente*) untuk kredit itu dan sebaliknya bank memberi kredit kepada masyarakat dengan memunggut bunga yang lebih tinggi dan bunga yang dibayarkannya. Bank juga merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), yaitu perantara dan pihak

yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kurang dana (*defisit unit*). Selain itu bank juga mempunyai tugas utama sebagai lembaga keuangan yakni menghimpun dana-dana masyarakat serta memberi kredit dan jasa-jasa dalam memperlancar lalu-lintas pembayaran uang. Oleh karena itu falsafah yang mendasari kegiatan bank adalah kepercayaan masyarakat, jadi ada 3 (tiga) fungsi utama bank.<sup>4</sup>

Menurut Kasmir, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa-jasa bank lainnya.<sup>5</sup>

Sedangkan Bank umum menurut Darmawi adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

---

<sup>4</sup>Dahlan Siamat, *Management Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995, hal.67.

<sup>5</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 11.

<sup>6</sup>Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 46.

Pasal 1 ayat (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 1 ayat (3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **2. Pengertian Kredit**

Secara etimologi perkataan kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan, sehingga berpijak dari arti kata tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan.<sup>7</sup>

Menurut Raymont P Kent “ Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”<sup>8</sup>

Menurut Anwar, Kredit merupakan pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu kepada pihak lain dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu berserta uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa). Menurut Hasibuan, kredit ialah semua jenis pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju , Jakarta 1995, hal. 127.

<sup>8</sup>Abdullah Thamrin dan Francis Tantri , *Manajemen Pemasaran* , Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2012, hal.163.

<sup>9</sup>*Ibid.*

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah : “Penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kreditur adalah pihak (perseorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berutang. secara singkat dapat dikatakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya. Terminologi kreditur itu sering digunakan pada dunia keuntungan khususnya merujuk pada pinjaman jangka panjang. Obligasi jangka panjang dan hak tanggungan.<sup>10</sup>

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”.

---

<sup>10</sup>Wikipedia, *Kreditur*, <http://id.wikipedia.org/wiki/kreditur>, diakses tgl 11 Agustus 2017

### 3. Pengertian Kredit Macet

Secara etimologis istilah kredit macet berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, misalnya seorang nasabah debitur memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit adalah kepercayaan.<sup>11</sup>

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi/ingkar janji.<sup>12</sup>

Menurut Rahmadi Usman, untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya, dimana kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh pihak debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.<sup>13</sup>

Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Munir Fuady, *Hukum Per kreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 5.

<sup>12</sup>Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1994, hal 92.

<sup>13</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001, hal 255.

<sup>14</sup>As. Mahmoeddin, *Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 90.



#### 4. Pengertian Badan Peradilan

Badan Peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Tugas dan kewenangan lain antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di pusat maupun di Daerah, apabila diminta.

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan, oleh Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang perkara juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Tugas dan wewenang Badan Peradilan dalam Pasal 84 KUHAP menjelaskan:

- a. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- b. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman

---

<sup>15</sup> AP Tupanto, *Pengertian Badan Peradilan*, <http://digilib.unila.ac.id/8633/2/BAB%20II.pdf.html>, diakses tgl 20 Desember 2017, pkl. 08.00 WIB

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

- c. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- d. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan negeri, diadili oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Lingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama yang didukung oleh unit Kepaniteraan dan Sekretariat guna menunjang kelancaran tugas. Sesuai dengan bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan Umum dalam hal menerima, memeriksa, mengadili perkara baik pidana maupun perdata, menyangkut tugas pokok tersebut terlihat bahwa tugas pokok Badan Peradilan Umum selain menyangkut tugas bidang proses peradilan menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya, yang harus disimpan di Kepaniteraan.

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas pokok dan wewenang maka harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanyadinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas danbertanggung-jawab terselenggaranya peradilاندengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Agar tugas-tugas berjalan lancar pimpinan pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unitstruktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat dan menegakkan disiplin kerja. Unit struktural dan pejabat lainnya yakni Hakim, Kepala Bagian Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Pegawaiian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti dan Juru Sita serta Staf lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research) yakni melakukan penulisan dengan mengutip berbagai sumber bacaan.

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini dari sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif (*deskriptive research*) yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal 7.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kredit macet dalam perbankan melalui badan peradilan.

## **2. Tipe Penelitian**

### **Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian Normatif jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

## **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi ini adalah masalah dengan melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perbankan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data pada penulisan skripsi ini

dilakukan melalui teknik penelitian dokumen atau literatur (*library research*) *Library research* yaitu dilakukan dengan melakukan kajian-kajian atau dokumen pendukung penelitian.

## **5. Jenis Data**

Jenis data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya sertadapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah para ahli huku, dokumen, kamus hukum, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan Hukum Sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung penelitian atau referensi dalam penyelesaian permasalahan didalam penelitian ini. Penulis mengambil bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel resmi, berita-berita di media cetak maupun online.

## **6. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang sedang ditelaah. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informal secara tertulis dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara secara utuh.

## **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN** Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II PERANAN BANK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERI KREDIT .**

Bab ini membahas tentang Landasan Perjanjian Kredit, Pengertian Bank Konvensional dan Syariah. Hak dan Kewajiban Bank dan Penerima Kredit.

### BAB III PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK.

Bab ini membahas tentang Pengertian Kredit Macet Pada Bank, Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank dan Akibat Kredit Macet pada Bank.

BAB IV UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI BADAN PERADILAN. Bab ini membahas tentang Penyelesaian Kredit Macet melalui kelembagaan hukum , Penyelesaian Kredit Macet Melalui Badan Peradilan, Tindakan Hukum Yang Dilakukan Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet.

BAB V PENUTUP terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN BANK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERI KREDIT**

#### **A. Landasan Perjanjian Kredit**

Pemberian kredit terjadi karena adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank selaku kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu yang tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan dilunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa pada hakikatnya perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata).

Namun pendapat para pakar tersebut dibantah oleh Sutan Remy Sjahdeni yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata. Perjanjian kredit ini tidak tunduk pada ketentuan bab XIII buku III KUHPerdata, karena perjanjian kredit adalah perjanjian tidak bernama (*onbeniemde oveenstkomst*) karena tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, baik didalam KUHPerdata maupun dalam Undang-Undang Perbankan. Dasar hukum dari perjanjian kredit dilandaskan kepada



persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitur sesuai dengan kebebasan berkontrak.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi :

Pasal 8 ayat (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hal diatas maka landasan pemberian kredit adalah :<sup>18</sup>

1. Pemberian kredit dibuat didalam bentuk tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah yang antara lain diperoleh dari penilaian bersama terhadap watak, agunan, modal, kemampuan dan proyek dari nasabah.
3. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>17</sup>Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hal.254.

<sup>18</sup>Hermansyah, *Op.Cit*, hal. 62

4. Larangan kepada bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah.
5. Penyelesaian sengketa

Ketentuan-ketentuan inilah yang merupakan dasar dibuatnya perjanjian kredit antara bank dengan penerima kredit.

## **B. Pengertian Bank Konvensional dan Syariah**

### **1) Pengertian Bank Konvensional**

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

### **2) Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata

syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.<sup>20</sup>

Secara umum, pengertian Bank Syariah (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (interest-free bank), bank tanpa riba (lariba bank), dan bank syariah (shari'a bank)

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu interest-free current and saving accounts dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip LPS (Profit

---

<sup>19</sup> Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal 1

<sup>20</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal 33

and Loss Sharing) antara pihak bank dan depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan lain-lain.

### **C. Hak dan Kewajiban Bank dalam Pemberian Kredit**

#### **1. Hak Bank**

Adapun hak bank antara lain :

a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur hak-hak bank antara lain :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya seperti:
  - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

- c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e) Obligasi;
  - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
  - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana hari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  - 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  - 12) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga disebutkan hak-hak berupa :

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

c. Hak mendapat bunga dari pokok pinjaman dana atau kredit sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah.<sup>21</sup> Bunga dibebankan oleh bank sesuai dengan

---

<sup>21</sup>Surbekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-14, Intermedia, Jakarta, 1992, hal.35.

perjanjian yang telah dibuat dengan nasabah dalam hal nasabah meminta pinjaman dana atau kredit, dengan menambah bunga dari pokok pinjaman.

d. Hak mendapatkan komisi dari nasabah atas jasa produk perbankan sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah.<sup>22</sup> Bank mempunyai hak untuk mendapatkan komisi dari nasabah atas jasanya menjaga rekening nasabah dan untuk jasa perbankan lainnya. Dalam praktek, jumlah komisi yang diterima bank sesuai dengan antara bank dengan nasabah.

e. Hak untuk menentukan. Di dalam kontrak antara bank dengan nasabah telah ditentukan dengan tegas bahwa bank akan membayarkan kembali uangnya kepada nasabahnya. Jika nasabah memiliki rekening pada bank dan juga memiliki utang kepada bank, maka bank memiliki hak untuk mengurangi kewajibannya untuk membayar kembali sesuai dengan utang yang dimiliki nasabah kepada bank. Hal ini yang disebut hak untuk menentukan (*set off*) keseimbangan dari rekening nasabah.<sup>23</sup>

## **2. Kewajiban Bank**

Secara umum bank mempunyai kewajiban untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal.36.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal.22.

Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank mempunyai beberapa kewajiban berupa :<sup>24</sup>

- a. Memelihara Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, solvabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah. Informasi tersebut perlu diberikan apabila bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian atau penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Informasi dimaksud dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas asset.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal.37-41.



- e. Memberikan keterangan dan penjelasan. Dimana Bank Indonesia berwenang mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi. Tujuan penyampaian keterangan dan penjelasan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk memantau keadaan dari suatu bank.
- f. Memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memeriksa buku-buku berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan tersebut tidak diumumkan dan bersifat rahasia.
- g. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya bank wajib melaporkan kegiatan perbankan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu, dalam bentuk neraca rugi/laba dan laporan keuangan. Laporan ini wajib dimuat dalam media massa. Hanya saja baru sebagian kecil dari nasabah yang dapat membaca tentang laporan kegiatan perbankan dengan benar.

- h. Kewajiban untuk menjaga rahasia keuangan nasabah. Bentuk hubungan transaksi antara bank dan nasabah wajib dirahasiakan kepada pihak manapun terutama mengenai keadaan keuangan nasabah, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- i. Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka bank telah diwajibkan untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan berupa pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- j. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah dan mengumpulkan bon-bon untuk rekening nasabah. Nasabah yang memasukkan uang kedalam rekeningnya, dia harus mengisi slip setoran dan mendapatkan stempel dari kasir penerima. Setelah divalidasi oleh bank slip setorannya, maka bank berkewajiban untuk menyimpan uang tersebut pada rekening nasabah, misalnya tabungan atau deposito. Dengan diterimanya sejumlah uang dari nasabah tersebut, maka bank akan menyalurkan kedalam produk perbankan yang lain, misalnya kredit.
- k. Kewajiban untuk menghormati cek nasabah. Bank harus menghormati cek yang dikeluarkan oleh nasabah, yaitu :
  - 1) Dibuat dengan cara yang benar;
  - 2) Dana yang ditulis melebihi dana yang ada;
  - 3) Yang ditunjukkan pada saat jam kerja bank;

4) Tidak ada alasan hukum yang membuat pemberian fasilitas (*overdraft*) dibatalkan.

1. Kewajiban untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*know your Customer*), maka bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasaba. Maksudnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

### 3. Penerima Kredit

Hak penerima kredit antara lain :<sup>25</sup>

- a. Hak untuk mendapat pembayaran kembali. Uang yang ada pada rekening adalah dapat dibayarkan kembali kepada penerima kredit atas perintah penerima kredit selama pembayaran kembali tersebut dilakukan pada tanggal tertentu atau pada akhir periode yang telah ditetapkan selama hari kerja bank;
- b. Hak untuk menulis cek. Dengan memiliki rekening dibank, maka penerima kredit memiliki hak untuk menulis cek. Bank berkewajiban untuk menghormati semua cek yang ditandatangani oleh penerima kredit, karena cek adalah perintah tertulis yang ditunjukkan kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang;
- c. Hak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu;

---

<sup>25</sup>P.J.M. Findler, *Praktek dan Hukum Perbankan*, Nounthumberland Press, GBR, 1992, Hal.29.

- d. Janji bank untuk membayar kembali uang penerima kredit, tidak termasuk janji untuk membayar bunga. Biasanya bank membayar bunga atas simpanan uang penerima kredit di bank. Bunga yang dibayarkan oleh penerima kredit tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku;
- e. Hak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari penerima kredit, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui *customer service*-nya, maka akan sangat sulit bagi penerima kredit untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kehendaknya.

Kewajiban penerima kredit antara lain :<sup>26</sup>

- a. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank. Sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon penerima kredit secara tepat dan jelas.
- b. Kewajiban untuk berhati-hati menulis cek. Sebuah cek yang ditulis oleh penerima kredit adalah pemberian suatu mandat hukum kepada bank untuk membayar cek sesuai dengan jangka waktu yang berlakunya cek tersebut. Penerima kredit yang tidak berhati-hati dalam menuliskan cek, dalam hal ini beritikad buruk, maka ia dapat dianggap bersalah jika kemudian mengakibatkan kerugian terhadap bank atas tindakannya tersebut.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal.31

- c. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank termasuk menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank sesuai dengan jenis layanan jasa yang diinginkan.
- d. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
- e. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet tabungan.
- f. Kewajiban memberi tahu pemalsuan. Penerima kredit harus memberi tahu bank apabila terjadi pemalsuan tanda tangan terhadap ceknya oleh pihak lain, agar masalah pemalsuan ini dapat ditempuh melalui jalur hukum di lembaga pendidikan.

#### **D. Jaminan Kredit**

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, diantaranya :<sup>27</sup>

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham; atau

---

<sup>27</sup> Muhammad, Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 447

4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. setelah kredit diberikan bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya., selain itu bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pemberian kredit oleh bank mengacu pada kebijakan yang telah ada pada bank itu sendiri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. hal demikian guna memperkecil resiko yang akan dialami oleh bank itu sendiri. bank dalam usaha memperkecil resiko yang dihadapinya melalui mekanisme tertentu, yaitu dengan melakukan pemberian kredit tersebut secara hati-hati (*prudential banking practices*), maksudnya pemberian kredit dilakukan apabila telah ada keyakinan bahwa sipeminjam mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adanya keyakinan itu hanya dapat terjadi apabila bank melakukan penilaian yang menyeluruh dan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Selain itu, ditunjang pula penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang konsekuen dan konsiste sehingga meminimalkan kemungkinan resiko kredit secara ekonomi dan menekan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit itu sendiri. dengan demikian,

diharapkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kredit itu akan terawasi sehingga terhindarkan dari resiko yang dapat terjadi.

Hal diatas haruslah ditaati karena telah dijadikan asan dari pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalukian pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pemiaayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari ketentuan tersebut diatas yang paling penting, yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Adapun yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/DIR tanggal 28 Febuari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjiakan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus

---

<sup>28</sup> Muhammad, Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.448

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan dalam arti sebagaimana diuraikan diatas, yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya. Di pihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seorang debitur bahwa debiturnyaa akan dapat melunasi pinjamannya, akan didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga segi-segi lainnya. Adapun yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit ialah sebagai berikut:

- 1) *Character* (sifat-sifat calon debitur, seperti kejujuran, perilaku, dan ketaannya) guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lain.
- 2) *Capital* (permodalan), hal yang menjadi perhatian dari segi permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan dan segi pendapatannya apabila debiturnya merupakan perorangan.
- 3) *Capacity* (kemampuan) perhatian yang memberikan terhadap kemampuan debitur, yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan.
- 4) *Collateral* (agunan), yaitu kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai, baik secara hukum maupun secara ekonomi.



- 5) *Condition of economy* (kondisi perekonomian), yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah. Adapun yang menjadi perhatiannya meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial, budaya dan segi lainnya yang dapat memengaruhi ekonomi itu sendiri.
- 6) *Personality* atau kepribadian debitur merupakan segi-segi yang subjektif, tetapi menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit sehingga perlu dikumpulkan data-data mengenai calon debitur tersebut.
- 7) *Purpose* atau tujuan, yang menjadi sorotan dari segi ini, yaitu menyangkut tujuan penggunaan dari kredit tersebut apakah untuk digunakan pada kegiatan yang bersifat konsumtif, produktif, atau dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif.
- 8) *Prospect* atau masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. Adapun unsur-unsur yang dapat menjadi penilaian mengenai prospek tersebut, diantaranya, bidang usaha, pengelolaan usaha, kebijakan pemerintah dan sebagainya.
- 9) *Payment* atau cara pembayarannya. Hal yang menjadi perhatian untuk itu, misalnya, mengenai kelancaran aliran dana (*cash flow*).
- 10) *Returns* atau balikan maksudnya adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut.
- 11) *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.

12) *Risk bearing ability*, yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

Bank dalam rangka pemberian kreditnya kepada seorang calon debitur sangat memerlukan informasi mengenai 5C, 4P dan 3R tersebut dan informasi tersebut tidak cukup hanya didapatkan dari atau yang terdapat dalam dokumen aplikasi kredit. mengenai informasi tersebut secara luas juga menyangkut informasi yang harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) calon debitur/debitur untuk keperluan perkreditan ataupun untuk keperluan kegiatan usaha bank secara menyeluruh, yang didalamnya juga dapat meliputi penelusuran transaksi, antara lain, penelusuran atas identitas nasabah, instrument transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan denominasi transaksi. semua itu diperlukan dalam mendukung pengkajian keuangan untuk pemberian perkreditan tersebut.

Dalam rangka pengkajian tersebut maka bank akan sangat memerlukan informasi yang lengkap tentang calon debitur dan guna memenuhi kebutuhan informasi tersebut maka saat ini telah mulai dapat dipenuhi oleh pusat informasi yang telah dirintis oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/37/Kep/DIR tanggal 10 juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum<sup>29</sup> telah mempunyai suatu sistem dan prosedur informasi debitur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) surat keputusan tersebut, permintaan dan pemberian informasi debitur dilakukan secara

---

<sup>29</sup> Surat Keputusan Nomor 28/37/Kep/Dir tanggal 10 juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Sistem Informasi Debitur.

online. Adapun debitur tersebut meliputi debitur individual dan debitur macet. bank yang dapat meminta informasi tersebut, yaitu bank yang telah melaksanakan kewajiban penyampain perkreditan bank umum (LPBU). Penyelenggaraan sistem informasi debitur dimaksudkan untuk membantu bank dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen resiko, dan melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku. Informasi debitur yang disediakan meliputi, antara lain :

1. Identitas debitur, yang berupa informasi debitur individual;
2. Pengurus dan pemilik;
3. Fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur;
4. Agunan;
5. Penjamin; dan
6. Kolektibilitas.

Selain adanya sistem dan prosedur informasi debitur yang dikelola terpadu oleh bank Indonesia, bank juga dapat saling menukar informasi diantara mereka. pengaturan tata cara untuk saling menukar tersebut diatur dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/Kep/Dir Tanggal 25 Januari 1995 tentang tata cara tukar-menukar informasi antar bank. kegiatan tukar-menukar informasi antar bank sangat diperlukan guna memperkecil resiko usaha, yaitu mengamankan dan memperlancar kegiatan pemberian kredit. Cakupan informasi yang dapat dipertukarkan, yaitu mengenai keadaan kredit yang diberikan oleh bank kepada suatu debitur tertentu. sifat dari informasi ini adalah rahasia dan wajib digunakan sesuai

dengan tujuan penggunaan sewaktu informasi tersebut diminta. pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi tersebut dikenakan sanksi administrative yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

Dari hal-hal yang tersebut diatas dapat diketahui bahwa jaminan kredit merupakan salah satu faktor penting dalam rangka mengurangi resiko. Jaminan kredit tersebut dapat berupa :<sup>30</sup>

- 1) Jaminan pemberian kredit., yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan.
- 2) Agunan adalah jaminan material yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali hutang apabila debitur tidak dapat melunasi hutang sesuai dengan yang diperjanjikan.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal.29.

**BAB III**

**FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT**

**MACET PADA BANK**

**A. Pengertian Kredit Macet Pada Bank**

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Pengertian kredit diatas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya adalah sebagai berikut :

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

---

<sup>31</sup> Muhammad, Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2012,hal.413

Sedangkan yang dimaksud dengan kredit macet ialah sebagai berikut :

1. Kredit Yang Tidak Memenuhi Kriteria Lancar, Kurang Lancar Dan Diragukan.
2. Memenuhi kriteria Diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada perlunasan atau usaha pentelamatan kredit.
3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti.rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>32</sup>

*a. Self Dealing*

*Self Dealing* terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah.

*b. Anxiety For Income*

pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank sehingga ambisi ataupun nafsu yang

---

<sup>32</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan:1. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015, Hal.194.

berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

*c. Compromise Of Credit Principles*

Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung resiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.

*d. Incomplete Credit Information*

Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, di samping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.

*e. Failure To Obtain Or Enforce Lequedation Agreements*

Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit yang bermasalah bagi bank.

*f. Complacency*

Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan.

*g. Lack Of Superfising*

Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

#### *h. Technical Incompetence*

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sector yang tidak dikenal dengan baik.

#### *i. Poor Selection Of Risks*

Resiko tersebut dapat dijelaskan di bawah ini :

1. Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya selain yang diperoleh dari bank.
2. Pejabat kredit harus mampu menghitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya
3. Pejabat kredit harus mampu menghitung nilai taksasi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan.
4. Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan kemungkinan resiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan.
5. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi resiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi bank.
6. Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah kemudian hari



j. *Overlending*

*Overlending* adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah

k. *Competition*

*Competition* merupakan resiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.

Kredit macet adalah kredit yang dikelompokkan kedalam kredit tidak lancar dilakukan debitur atau tidak bisa ditagih bank. Menurut Apriani , kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.<sup>33</sup>

*Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah *likuiditas* (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), *Rentabilitas* (utang tidak bisa ditagih), *Solvabilitas* (Modal berkurang) sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Selektifitas dan kehati-hatian yang dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat mengurangi risiko kredit macet, oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja NPL yang baik.

---

<sup>33</sup>Kasmir.2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Indonesia dalam paket kebijakan diregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Pengelompokan terhadap kualitas kredit bank perlu dilakukan agar kualitas aktiva produktif bank dapat diamati, sehingga resiko terhambatnya aktiva produktif bank dapat ditekan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 10, dalam penetapan kualitas kredit, bank wajib memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar debitur.

NPL merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko, kredit, risiko pasar dan likuidasi. Biasanya rasio NPL merupakan target jangka pendek perbankan.

Semakin tinggi rasio NPL maka tingkat likuiditas bank terhadap Dan Pihak Ketiga (DPK) akan semakin rendah. Hal ini dikaenakan karena sebagian besar dana yang disalurkan bank dalam bentuk kredit merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK). Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya NPL di bank yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :<sup>34</sup>

1. Faktor Intern Bank

Faktor intern bank adalah faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri, kegiatan ekspansi penyaluran kredit yang besar-besaran tanpa adanya standarisasi

---

<sup>34</sup>Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta. BPFE.

analisis calon debitur dan pengawasan yang tidak maksimal oleh bank, penetapan tingkat suku bunga kredit yang tinggi, jumlah penyaluran kredit yang melampaui batas kemampuan bank dalam likuidasi dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah merupakan beberapa faktor penyebab utama terjadinya kenaikan rasio NPL.

## 2. Faktor debitur

Dari sisi faktor intern debitur terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya NPL perbankan yaitu karakter baik atau buruk debitur (Jaharuddin, 2008), kemunduran usaha debitur, mismanajemen (Rita Rosmilia, 2009) dan faktor usia (Mohd Zeini Abd Karim dkk, 2010).

## 3. Faktor ekstern bank debitur

NPL yang disebabkan oleh faktor ekstern non bank debitur, yaitu adanya pengaruh inflasi dan kurs (Hermawan, 2005), pengaruh GDP per kapita rill (Irum Saba, 2012), adanya bencana alam dan pengaruh tingkat PDB (Sri Padmantlyo, 2011), penurunan kondisi moneter negara dan adanya peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang bersifat membatasi yang berdampak besar pada situasi keuangan dan operasional bank (Sutojo, 2000). Sedangkan menurut Bramantyo dan Rommy (2007) faktor eksternal pada dasarnya dapat dimasukkan kedalam kondisi. Termasuk kedalam faktor eksternal ini adalah persingan usaha, kondisi usaha dan faktor alam.

## **B. Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank**

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka kualitas kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang meliputi prospek usaha; kinerja; (*performance*) debitur; dan kemampuan membayar. Dengan memperhatikan ketiga faktor penilaian tersebut, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi :<sup>35</sup>

1. Lancar;
2. Dalam perhatian khusus;
3. Kurang lancar;
4. Diragukan;atau
5. Macet

Sebagian pemberi pinjaman termasuk bank umum, mengatakan bahwa banyak peminjam yang mempunyai sedikit sifat maling dalam hati kecilnya. Tetapi kelihatannya alasan utama adanya kredit bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.<sup>36</sup>

Adapun yang menjadi penyebab utama timbulnya suatu kredit macet yaitu kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh penerima kredit. Kesulitan-kesulitan ini timbul karena berbagai faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah apabila timbul tindakan-tindakan yang tidak efisien dari pimpinan suatu perusahaan,

---

<sup>35</sup> Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

<sup>36</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal.304-305.

dalam hal mana pimpinan perusahaan mempunyai berbagai kelemahan dalam mengelola perusahaan, kelemahan dan kontrol, ataupun kesalahan dalam penentuan kebijaksanaan perusahaan.

Penyebab timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan, dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu :<sup>37</sup>

#### 1. Faktor Internal

Faktor Internal ini sering juga disebut "*managerial factor*", yaitu faktor-faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri, atau dengan kata lain faktor internal ini adalah faktor yang banyak sekali bergantung pada kemampuan dan keberhasilan pemimpin perusahaan. Karena dengan kemampuan managerial yang baik dari seorang pemimpin perusahaan sudah pasti akan menghasilkan sesuatu kegiatan yang memuaskan, atau akan selalu dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya.

Ada pula yang dapat menimbulkan masalah-masalah keuangan bagi suatu perusahaan yang tidak memiliki managerial yang baik adalah :

##### 1) Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan

Seperti yang diketahui bahwa kelangsungan suatu perusahaan adalah tergantung pada pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Misalnya membeli barang yang telah usang atau tidak berkwalita baik lagi dengan harga pembelian yang tinggi. Dilain pihak apabila jumlah penjualan terlalu besar, mungkin sekali kesulitan yang akan dihadapi adalah semakin kecilnya jumlah pendapatan yang diperoleh,

---

<sup>37</sup>Sry Kartika Ritonga, *Upaya Bank Dalam Mencegah dan Menyelesaikan Terjadinya Kredit Macet (Studi Kasus : PT. Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan)*, USU, Medan, 2008, hal.43.

karena pendapatan tersebut diperoleh dari banting harga, sehingga keuntungan yang diperoleh semakin kecil dan bahkan dapat menimbulkan kerugian. Untuk itu dalam mencegah jangan sampai hal demikian terjadi, hendaknya kebijaksanaan pembelian dan penjualan dilakukan secara hati-hati.

2) Tidak efektifnya kontrol atas biaya dan pengeluaran perusahaan

Hal lain yang dapat menimbulkan kesulitan keuangan suatu perusahaan adalah besarnya biaya-biaya yang tidak sesuai dengan kemampuan dan perkembangan perusahaan itu sendiri, seperti biaya-biaya personalia yang tinggi, pengeluaran uang relasi yang kurang beralasan dan lain sebagainya. Kelihatannya alasan utama adanya kredit bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.

Adapun penyebab utama timbulnya suatu kredit macet yaitu kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh penerima kredit. Kesulitan-kesulitan ini timbul karena berbagai faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah apabila timbul tindakan-tindakan yang tidak efisien dari pimpinan suatu perusahaan, dalam hal mana pimpinan perusahaan mempunyai berbagai kelemahan dalam mengelola perusahaan, kelemahan dalam kontrol, ataupun kesalahan dalam penentuan kebijaksanaan perusahaan.

Untuk itu perusahaan hendaknya mengadakan perencanaan yang matang, pengawasan yang baik dan mengadakan kontrol terhadap biaya-biaya dan

pengeluaran. Karena apabila hal tersebut dibiarkan saja, sudah pasti kesulitan-kesulitan keuangan akan terjadi, yang sudah tentu akan menimbulkan kesulitan.

Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan perusahaan sebelum memberikan kredit:

a. Kebijakan piutang yang tidak baik<sup>38</sup>

Apabila suatu perusahaan sudah melakukan kontrol dengan baik dalam menjalankan suatu usaha, maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang kebijakan piutang. Artinya suatu perusahaan yang sudah mapan dan telah mempunyai kedudukan yang baik, jangan sampai melakukan penanaman modal yang terlalu banyak dalam bentuk hutang. Karena dengan semakin banyak menempatkan modal dalam bentuk piutang, pasti akan menimbulkan kekurangan uang kontan dalam perusahaan, sehingga dengan demikian penutupan kewajiban yang harus secepatnya dipenuhi menjadi terhalang. Hal ini akan mengakibatkan penumpukan kewajiban yang akan menimbulkan kesulitan keuangan dalam perusahaan itu sendiri.

b. Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap<sup>39</sup>

Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah pembelian aktiva tetap dengan memakai model kerja yang ditarik peredarannya, yang mana modal kerja tersebut sebagian berasal dari kredit bank. Dengan keadaan yang demikian ini berarti target produksi untuk sementara akan berkurang dan tentunya keuntungannya berkurang. Dengan keuntungan yang semakin berkurang maka kewajiban-kewajiban pada bank

---

<sup>38</sup>Baridwan, Zaki, 1997, *Intermediate Accounting*, Edisi 7, Cetakan 5, BPFE, Yogyakarta.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal 35.

akan terganggu, tidak lancar dan akibatnya akan menimbulkan kewajiban yang semakin bertambah, seperti tunggakan kredit, bunga berbunga dan juga perputaran kredit yang tidak aktif lagi.

c. Pemodalan yang tidak cukup<sup>40</sup>

Bagi bank tentunya tidak dapat menerima seandainya debitur mengalami kesulitan keuangan karena kekurangan modal. Seperti diketahui bahwa bank memberikan kredit adalah untuk pemodalan agar perusahaan debitur dapat berkembang maju. Kurang pemodalan ini akan terjadi apabila pemegang saham tidak dapat menambah keuangan perusahaan pada saat yang dibutuhkan, atau pada saat kredit bank tidak cukup untuk memenuhi target produksi yang telah direncanakan.

Adapun faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada bank yaitu :

- 1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif.
- 2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.
- 3) Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank.
- 4) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya

sistem informasi kredit macet.

Selain itu faktor eksternal juga mempengaruhi terjadinya kredit macet. Yang dimaksud dengan factor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar perusahaan tersebut ataupun kesukaran-kesukaran keuangan perusahaan yang tidak terletak pada ketidakmampuan manajemen dari perusahaan telah bekerja dengan baik

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal 35.



dan perkembangan usaha berjalan dengan lancar serta cukup memuaskan. Akan tetapi bisa timbul juga kesulitan-kesulitan keuangan, karena berada di luar jangkauan kemampuan manajemen, yaitu faktor eksternal perusahaan.<sup>41</sup>

Faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada bank yaitu :

- 1) Kegagalan usaha debitur.
- 2) Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur.
- 3) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- 4) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Sejumlah pinjaman yang diberikan untuk tujuan pembiayaan bisnis dan keperluan dapat berkembang menjadi pinjaman bermasalah dan kerugian berbagai faktor. Walaupun beberapa penyebabnya mungkin timbul diluar dunia usaha beberapa analisis telah berusaha untuk menjelaskan kegagalan dunia usaha dalam bentuk penyebab intern dan ekstern, sebagian besar kesalahan dapat ditimpakan kepada manajemen. Manajemen sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar, yang meliputi pemilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan sehingga memberikan hasil yang wajar pada pemilik perusahaan, pengendalian atas proses produksi barang dan jasa yang dapat dijual, serta melakukan penyesuaian atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan operasional yang berhasil. Jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan akan menurun,

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal 35.

akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman bank juga akan semakin berkurang.

Banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pinjaman dan semua alasan yang ada bisa saja tidak berlaku untuk semua perusahaan. Sebagian pejabat kredit mengatakan bahwa penyebab yang paling utama adalah manajemen yang buruk. Faktor penting lainnya adalah yang dinamakan dengan kondisi ekonomi yang buruk, selain itu digabungkan dengan ketergantungan yang terlalu besar pada pinjaman.<sup>42</sup>

Kecurangan juga merupakan penyebab utama kerugian pinjaman. Walaupun faktor tersebut juga mungkin saja dihadapi jika hubungan antara bank dan peminjam mengalami ketegangan dan adanya kemunduran kerja sama antara peminjam dan pihak bank yang bersangkutan. Hal ini mungkin terjadi jika likuidasi perusahaan harus dilakukan.

### **C. Akibat Kredit Macet Bagi Perkembangan Bank**

Keadaan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan peminjam dan atas kerugian pinjaman bank.<sup>43</sup> Dalam masa kemakmuran, peminjam memperoleh hasil yang baik karena pendapatan relatif tinggi, tapi dalam masa resesi kemampuan untuk melunasi pinjaman mengalami penurunan.<sup>44</sup> Kredit macet mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Sebagaimana diketahui, apabila kredit macet perbankan tidak

---

<sup>42</sup>Eko.B.Supriyanto, *Op.Cit*, hal.11.

<sup>43</sup>Gunarni Soeworo, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Info Bank Publishing, Jakarta, 2007, hal.312.

<sup>44</sup>J. Soedradjad Djiwandono, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Info Bank Publishing, Jakarta, 2007, hal.50.

ditangani secara tuntas, maka dikhawatirkan dapat menjadi salah satu penghambat pertumbuhan kredit perbankan yang pada gilirannya dapat mengganggu pencapaian pertumbuhan ekonomi.<sup>45</sup>

Kredit macet yang jumlahnya relatif semakin besar juga akan mengganggu efektifitas kebijaksanaan dalam upaya memantapkan suku bunga kredit. Selain itu, adanya permasalahan kredit macet yang arah penyelesaiannya belum jelas, pada saatnya dapat mengganggu terciptanya sistem perbankan yang sehat.<sup>46</sup>

Adapun akibat yang ditimbulkan oleh kredit macet bagi perkembangan bank adalah dilaksanakannya ketentuan atau klausul-klausul tertentu yang terdapat apabila pada suatu perjanjian kredit timbul keadaan yang tidak diinginkan bank sebagai kreditur, seperti misalnya debitur tidak membayar sejumlah uang yang sudah diperjanjikan sebelumnya, maka hal tersebut secara hukum menimbulkan hak pada kreditur atau pihak bank, untuk langsung melaksanakan salah satu klausul yang telah dilanggar debitur itu.

Namun biasanya bank sebagai kreditur tidak langsung melaksanakan ketentuan yang telah dilanggar debitur tersebut. Pihak kreditur mulanya akan memberikan teguran untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Bila peringatan-peringatan itu tetap diabaikan, bank akan memberikan peringatan yang lebih keras lagi.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal.51.

<sup>46</sup>*Ibid*, hal.50.

Namun bila peringatan-peringatan itu tetap diabaikan bank dapat langsung melaksanakan klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut yang dimaksud dengan kata “langsung” adalah kreditur dapat meminta pembayaran hutang kredit beserta bunganya sekaligus tanpa menunggu habisnya jangka waktu perjanjian kredit tersebut dan apabila si debitur menjual jaminan kredit yang telah diberikannya, untuk dapat membayar hutang kreditnya sekaligus.

Dengan demikian dapat mempengaruhi perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya, yang mungkin terjadi hanyalah dilaksanakannya salah satu ketentuan atau klausul tertentu yang terdapat dalam perjanjian kredit, sedangkan perjanjian yang lain seperti besarnya bunga pinjaman, masih akan tetap berlanjut.

## BAB IV

### UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI BADAN PERADILAN

#### A. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Badan Peradilan

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam dunia usaha sering dijumpai seorang debitur (yang berutang) mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya atau mengembalikan kreditnya akibat dari suatu keadaan yang *overmacht* suatu kondisi yang sulit diduga sebelumnya, misalnya akibat kebakaran dan bencana alam.<sup>47</sup>

Untuk mengantisipasi persoalan seperti itu, maka hukum pun telah memberikan pintu darurat dengan memberikan penundaan pembayaran (*searseanee van betaling/suspension of payment*) sebagaimana diatur dalam BAB III UU No.37 Tahun 2004.<sup>48</sup>

Singkatnya bahwa seorang debitur yang dalam keadaan terpaksa tidak mampu membayar utangnya, maka menurut pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan menunda membayar utangnya ke Pengadilan Niaga. Penundaan kewajiban membayar utang diberikan paling lama 270 hari. Kesempatan 270 hari dimaksudkan agar debitur mampu memperbaiki kondisi

---

<sup>47</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan:1. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015, Hal.196.

<sup>48</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013), Hal.115.

perusahaannya yang goncang tersebut. Akan tetapi bila dalam tenggang waktu itu tidak dijumpai perubahan, maka kreditor akan dinyatakan pailit.

Apa yang tertuang dalam peraturan kepailitan itu layak dijadikan pertimbangan oleh kalangan perbankan untuk mencegah kredit yang bermasalah menjadi macet serta melancarkan kembali kredit yang tergolong tidak lancar itu atau diragukan menjadi kredit yang lancar (agar debitur mampu kembali membayar bunga maupun pokoknya).

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal sistem penyelamatan kredit macet sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat c berbunyi :

“Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan sebagai berikut.

- a. Penyertaan modal sebagaimana oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada perusahaan yang bersangkutan;
- b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah konversi menjadi penyertaan modal;
- c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila :
  - 1) Telah melebihi jangka waktu paling lama (5) tahun, atau,
  - 2) Perusahaan telah memperoleh laba

- 3) Penyertaan sementara tersebut wajib dihapuskan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun baik belum berhasil menarik penyertaannya;
- 4) Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka akan memasukkan modal atau memasukkan untuk sementara kredit yang macet tersebut sebagai tanda kepenyertaan modal suatu perusahaan. Jika nantinya perusahaan tersebut telah sehat kembali maka bank segera mungkin menarik kembali kredit yang macet itu (dan sekaligus mengakhiri kepenyertaan dalam perusahaan tersebut).

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet. Bank tanpa kredit macet merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit macet sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank. Karenanya, bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Dalam kebijakan penanganan kredit macet hal-hal yang diperhatikan, di antaranya, administrasi kredit, kredit yang perlu mendapat perhatian khusus; perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit *plafondering*); prosuder penyelesaian kredit bermasalah; dan prosedur

penghapusbukuan kredit macet; serta tata cara pelaporan kredit macet dan tata cara penyelesaian barang aguanan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh daei hasil penyelesaian kredit. Dari kebijakan diatas, yang paling penting pula, yaitu pelaksana dan institusinya itu sendiri sehingga diharapkan bahwa :<sup>49</sup>

- 1) Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
- 2) Bank harus mendektisi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah.
- 3) Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dengan sesegera mungkin.
- 4) Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik plafondering kredit.
- 5) Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; menyangkut kondisi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami

---

<sup>49</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan:1. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015, Hal.210.



masalah, maka terdapat ketentuan yang mengaturnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 40, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun diluar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2) Bank syariah dalam UUS harus memperhitungkan harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian agunan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Pengadilan yang dapat

---

<sup>50</sup> Muhammad, Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 485

menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Penyelesaian melalui gugatan perdata biasa telah sering dilakukan sejak dahulu. Akan tetapi, untuk penyelesaian melalui gugatan kepailitan baru berkembang setelah dibentuknya peradilan niaga (berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang).

Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, tetapi debitur tetap tidak melunasi utangnya, pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR Pasal 195, dan selanjutnya. Atas perintah ketua pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur untuk kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

Prosuder ini memakan waktu yang relatif lama karena debitur yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan mempergunakan upaya banding dan kasasi. Selain itu, jika pengadilan tetap memenangkan gugatan kreditur, kadang-kadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

Dalam hal gugatan perdata bagi bank milik negara selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum bank yang bersangkutan, juga dimungkinkan melalui penggunaan jasa kejaksaan. Penggunaan jasa ini pada dasarnya terbatas hanya dapat digunakan oleh bank-bank pemerintah, tetapi bank swasta lain yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah juga dapat menggunakan jasa kejaksaan tersebut. Hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, terutama Pasal 27.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa kejaksaan dapat bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara hanya saja dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Membela kepentingan negara inilah yang merupakan kekuatan dapatnya kejaksaan untuk membela kepentingan perusahaan negara atau perusahaan yang sebagaimana sahamnya dimiliki perusahaan negara. Peran kejaksaan dalam menangani kredit macet dari bank pemerintah ini adalah sebagai konsultan hukum atau pengacara pemerintah dalam hubungan kasus keperdataan. Dalam penggunaan jasa kejaksaan ini, bank tersebut tidak perlu meminta izin siapa pun.

Dari uraian diatas dilihat dari segi ekonomi maka penyelesaian melalui peradilan ini mengandung suatu kelemahan. Kelemahan tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti ketidakefisienan sistem peradilan yang ada sebab harus mengikuti sistem yang formal dan teknis sekali sehingga penyelesaian tersebut kurang efektif karena memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Penyelesaian seperti itu dipandang dari segi kegiatan usaha yang selalu berpedoman cepat dan berbiaya murah kondisinya bertentangan dengan kedua asas tersebut.

Dengan demikian, dikembangkan suatu penyelesaian untuk memenuhi kecepatan yang diharapkan serta berbiaya murah. Merespons terhadap tuntutan seperti itu maka dikembangkanlah penyelesaian melalui arbitrase.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR Pasal 195 dan selanjutnya. Atas perintah ketua pengadilan tersebut dilakukannya penyitaan harta kekayaan debitur, untuk ke udia dilelang dengan perantara kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditor memperoleh pelunasan piutang.

#### **B. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, serta putusan arbitrase.

Keuntungan penggunaan lembaga arbitrase antara lain :<sup>51</sup>

1. Penyelesaiannya relatif tidak memerlukan waktu yang lama;
2. Sifatnya tertutup maka diharapkan nama baik para pihak terjaga;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengkrtakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak langsung dapat dilaksanakan.

### **C. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional**

Dilakukan melalui tindakan pemantauan kredit, peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan, pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan, restrukturisasi kredit, penagihan piutang, penyertaan modal pada debitur, memberikan jaminan atau penambahan fasilitasnya pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang.

Penanganan kredit macet oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional, diantaranya melalui penyertaan modal sementara (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yaitu bahwa dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit. Penyertaan modal sementara dilakukan secara langsung atau

---

<sup>51</sup>Simorangkir, O.P., *Kamus Perbankan*, Cet.II, Jakarta: Bina Aksara, 1989

melalui pengkonversian tagihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi penyertaan modal.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam menangani kredit bank dalam penyehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 dilakukan melalui :

1. Tindakan Pemantauan Kredit
2. Peninjauan ulang
3. Pengubahan
4. Pembatalan
5. Pengakhiran dan atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan
6. Restrukturisasi kredit
7. Penagihan piutang
8. Penyertaan modal pada debitur
9. Memberikan jaminan atau penanggungan
10. Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan dan atau penghapusbukuan piutang

Penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat dilakukan melalui cara-cara preventif dan represif.<sup>52</sup>

Tindakan preventif dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu kredit yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap usaha debitur agar kredit berjalan

---

<sup>52</sup>Zainal Asikin., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan:1. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015, Hal.213.

lancar dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan. Tindakan refresif adalah *pertama* , dengan cara perdamaian yaitu penundaan waktu dan keringanan suku bunga dan angsuran, *kedua*, penjualan barang jaminan yang dilakukan dengan cara damai atau penjualan barang jaminan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum. Kendala yang dihadapi oleh pihak bank adalah sulit mengajak debitur untuk dapat bekerjasama dengan baik.

Penyelesaian Kredit Bermasalah dapat terjadi pada Lembaga Keuangan (*finance*). *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga keuangan. Perusahaan ini biasanya didirikan bersifat sementara (*ad hock*) oleh beberapa perusahaan yang menjadi sponsornya.

Lembaga keuangan mempunyai tugas memberikan jaminan kepada pihak bank terhadap kinerja debitur kredit bermasalah, bahwa usaha yang sedang dijalankan oleh debitur dapat memberikan hasil yang maksimal dan dengan dilakukan penjualan surat-surat berharga atas jaminan aset yang dimiliki debitur kredit bermasalah, maka pihak bank dapat memperoleh keuntungan dan akan sanggup membayar kewajiban-kewajiban kepada investor. Tugas dari lembaga keuangan sangat berat. Hal ini karena lembaga keuangan harus mampu menghitung dengan cermat nilai dari aset yang bukan hanya dihitung dari harga aset yang bukan hanya dihitung dari harga aset tersebut dipasaran (*market price*) dan juga harga pembelian (*historial cost*) tetapi juga harus mampu menilai aset tersebut dengan nilai yang akan mungkin dicapai atas pemanfaatan *aset* tersebut. Selain hal tersebut lembaga keuangan juga harus mampu

melakukan manajemen usaha secara kontinu untuk menjamin bahwa usaha debitur akan mengalami perubahan yaitu peningkatan performance usaha debitur baik tingkat produksi dan keuntungan.

Atas aset yang dimiliki debitur kredit macet, maka lembaga keuangan harus mampu melakukan *split* dan *swap* agar dapat menentukan dengan pasti komposisi jenis surat berharga yang akan memberikan keuntungan yang maksimal kepada investor dan juga bank. Maka dalam hal ini, pengalaman lembaga keuangan dan juga *finance engineering* sangat dibutuhkan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan tanggal 29-1-2008 dan SEBI No. 8/14/DPNP tanggal 1-6-2006 menentukan bahwa sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Nilai tuntutan finansial berupa kerugian finansial yang telah terjadi pada nasabah, potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah untuk menyelesaikan sengketa. Cakupan nilai tuntutan finansial tidak termasuk nilai kerugian *inmateriel*.

Pengajuan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dalam rangka mediasi perbankan kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan dapat dilakukan oleh



nasabah atau perwakilan nasabah apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Diajukan secara tertulis (formulir tersedia pada kantor bank terdekat) dengan disertai dokumen pendukung yang memadai. Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan bank kepada nasabah.
- b. Fotokopi bukti identitas nasabah yang masih berlaku surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai yang cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan, atau lembaga mediasi lainnya dan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (format surat pernyataan tersedia pada kantor bank terdekat).
- c. Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa yang diajukan fotokopi surat kuasa, dalam hal pengajuan penyelesaian sengketa dikuasakan. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan pengajuan Penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.
- d. Pengaduan penyelesaian sengketa disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro lantai 19, Jalan M.H Thamrin No.2, Jakarta 10110 dengan tembusan kepada bank yang bersangkutan.

---

<sup>53</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan:1. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015, Hal.215.

- e. Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah dan bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat :
- Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa;
  - Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- f. Pelaksanaan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak nasabah dan bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.
- g. Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.<sup>54</sup>

#### **D. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Badan Peradilan Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet**

Untuk mengurangi resiko yang timbul dari pemberian kredit atau pembiayaan, maka diperlukan penanganan secara maksimal terhadap kredit bermasalah ( *non performing loan* ). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang

---

<sup>54</sup>Zainal Asikin , *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan:1. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015, Hal.211.

Negara / Daerah, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah antara lain :<sup>55</sup>

1. Melalui *rescheduling* ( penjadwalan kembali ), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali / jangka waktu kredit termasuk tenggang ( *grace period* ), termasuk perubahan jumlah angsuran, dan bila perlu dengan penambahan kredit. Kebijakan ini dapat diberikan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan, penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.
2. Melalui *reconditioning* ( Persyaratan kembali ), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Bantuan yang dapat diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain : Kapiltalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu

---

<sup>55</sup>Regina Lusiawan. *Perspektif Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi*, <http://www.skripsi%20/Regina.pdf.html>, diakses tgl 11 Agustus 2017.

membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.

3. Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan, dan atas bunga yang terutang kredit tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
4. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu.
5. Pembebasan bunga yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok. Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya ataupun seluruh utang bunga.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet (*non performing loan*) adalah dengan cara melalui lembaga hukum sebagai Berikut :<sup>56</sup>

- a. Penyerahan ke BUPLN / PUPN/ DJKN / KPKNL / Panitia Urusan Piutang Negara / Daerah. Penyerahan pengurusan piutang / kredit macet ke BUPLN / PUPN, hal ini sesuai dengan “Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KMK.01/2000 Nomor 376 /KMK.01/1998 dan SK Kepala BUPLN Nomor 38 /PN/2000 dan PP Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>56</sup> Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk pemberian Kredit, Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah. Penyerahan kredit / piutang yang macet ke BUPLN / PUPN yang disebabkan adanya penyalahgunaan oleh debitur atau penanggung hutang”.

Disamping itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah, maka Pengurusan Piutang Perusahaan Negara / Daerah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c/q Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara.

- b. Melalui Pengadilan Negeri Penyelesaian kredit macet melalui gugatan ke Pengadilan Negeri ditempuh dengan cara :
  - 1) Somasi / Peringatan, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri
  - 2) Mengajukan pelaksanaan fiat eksekusi / eksekusi grose akte / hipotik / Credit Verband, Hak Tanggungan, kepada Ketua Pengadilan Negeri terutama untuk jaminan kredit yang telah dibebani dengan hak tanggungan ( HT ).
  - 3) Atas barang-barang jaminan kredit yang diikat secara fidusia dilakukan dengan cara mengajukan revindicatioir beslag melalui prosedur gugatan ke PN. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah dan menghindarkan tindakan yang mungkin dilakukan oleh debitur misalnya penggelapan,

penjualan dan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai atau harga barang jaminan.

- 4) *Conservatoir beslag* terhadap seluruh harta kekayaan debitur / penanggung jawab baik yang diikat maupun yang belum / tidak diikat.
- 5) Mengajukan gugatan sebagai perkara perdata biasa, apabila barang jaminan belum mempunyai bukti kepemilikan yang sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani dengan hak tanggungan. Penyelamatan kredit melalui gugatan kepada Debitur dalam pelaksanaannya kurang efektif, , karena disamping memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Waktu yang diperlukan untuk memproses gugatan sampai pada keputusan memakan waktu yang lama, belum lagi Debitur mengajukan upaya hukum banding, kasasi bahkan peninjauan kembali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak dan kewajiban Bank dalam pemberian kredit yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, serta menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan kewajiban bank dalam memberi kredit adalah menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan
2. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kredit macet yaitu kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh penerima kredit. Kesulitan-kesulitan ini timbul karena berbagai faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah

apabila timbul tindakan-tindakan yang tidak efisien dari pimpinan suatu perusahaan, dalam hal mana pimpinan perusahaan mempunyai berbagai kelemahan dalam mengelola perusahaan, kelemahan dan kontrol, ataupun kesalahan dalam penentuan kebijaksanaan perusahaan.

3. Upaya penyelesaian kredit macet melalui pengadilan negeri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
  - a. Bank mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atas kredit yang telah diberikan oleh bank.
  - b. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditur. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (win-winsolution).

## **B. Saran**

Saran-saran berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran berupa rekomendasi guna mengatasi permasalahan yang dikaji, antara lain :

1. Diperlukannya ketelitian, sikap kehati-hatian dan penerapan prinsip-prinsip kesehatan Bank dalam penyaluran kredit oleh petugas Bank di waktu mendatang. Melakukan analisis dan evaluasi yang mendalam mengenai kelayakan suatu permohonan kredit yang diajukan, baik dalam menganalisis



prospek hasil produksi, dan kemampuan debitur dalam mengelola manajemen perusahaannya.

2. Dengan deteksi dan pengenalan diri calon nasabah/debitur akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah kredit macet benar-benar terjadi. Perlu dibentuk undang – undang khusus tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya. Reformasi hukum di dunia perbankan terlebih yang berkenaan dengan kredit macet harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan di bidang ini di kemudian hari.
3. Dokumen-dokumen sehubungan dengan pengajuan gugatan kepada debitur (penjamin) supaya dipelihara, dikerjakan dengan tertib untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pihak Bank dan debitur supaya terlebih dahulu menempuh jalur non-litigasi apabila jalur tersebut gagal baru ditempuh jalur litigasi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Machmud, 1993, *Pengantar Akuntansi Keuangan I*, Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan:1. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

- Darmawi, Herman, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006,
- Djumhana, Muhammad, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fadhil, Hasan M, 2007, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter :Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Info Bank Publishing, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Findler, P.J.M., 1992, *Praktek dan Hukum Perbankan*, Nounthumberland Press, GBR,.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail, 2011, *Pebankan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Kartika, Sry Ritonga, 2008, *Upaya Bank Dalam Mencegah dan Menyelesaikan Terjadinya Kredit Macet (StudiKasus : PT. Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan)*, USU, Medan.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Lukman, Dendawijaya, 2002, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahmoeddin As, 1995, *Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- M kuncoro, Dan Suhardjono. 2001. *Manajemen perbankan Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama*. BPFE, Yogyakarta.

- Muhammad Mar'ie, 2007, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter, Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Info Bank publishing, Jakarta.
- O.P Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Cet.II: Bina Aksara, Jakarta.
- Pramono, Sigit, 2007, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Info Bank publishing, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siamat, Dahlan, 1995, *Management Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.
- Sinungan, Muchdasyah, 1991, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Soedradjad, Djiwandono J, 2007, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, : Info bank Publishing, Jakarta.
- Soeworo, 2007, Gunarni, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, info Bank Publishing, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- S. Munawir, 1995, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Empat,: Liberty, Yogyakarta.
- Sunggono, 1995, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Suparmono, 1994, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Pradya Paramita, Jakarta

- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Teguh, Pudjo Muljono, 2001, *Manajemen perbankan Bagi Bank Kormersil*, BPFE, Yogyakarta.
- Thamrin, Abdullah dan Tantri Francis, 2012, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*,: Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaki, Baridwan, 1997, *Intermediate Accounting*, Edisi 7, Cetakan 5, BPFE, Yogyakarta, Jakarta.

## **B. PeraturanPerundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Surat Keputusan Nomor 28/37/Kep/Dir tanggal 10 juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Sistem Informasi Debitur.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

### C. Internet

Anwar, 9 *Pengertian Kredit Menurut Para Ahli Terlengkap*, <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/pengertian-kredit-menurut-para-ahli.html>, diakses tgl 11 Agustus 2017.

Belajar Bersama, *Jenis-Jenis Penelitian Skripsi*, <http://skripsikusayang.blogspot.com/2012/04/jenis-jenis-penelitian-skripsi.html>, diakses tgl 12 Agustus 2017, pk1 09.00 WIB  
<http://jalrahmandj.blogspot.com/2012/09/pengertian-hukum-menurut-paa-ahli-html> diakses tgl 10 Agustus 2017

Lusiawan Regina. *Perspektif Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi*, <http://www.skripsi%20Regina.pdf.html>, diakses tgl 11 Agustus 2017.

Meyers E.M, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, <http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-hukum-menuut-para-ahli-defenisi-paka.html> diakses tgl 11 Agustus 2017.

TupantoAP, *Pengertian Badan Peradilan*, <http://digilib.unila.ac.id/8633/2/BAB%20II.pdf.html>, diakses tgl 20 Desember 2017, pk1. 08.00 WIB

Wikipedia, *Kreditur*, <http://id.wikipedia.org/wiki/kreditur>, diakses tgl 11 Agustus 2017.

Wikipedia, *Debitur*, <http://id.wikipedia.org/wiki/kreditur>, diakses tgl 11 Agustus 2017.